

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya disebut dengan otonomi desa. Setiap desa memiliki hak untuk mengimplementasikan otonomi desa yang sudah direncanakan.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintah tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan evaluasi sampai

dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut, desa semakin terbuka dan responsibel, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanif 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonomi terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tidak hanya kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karna pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa tidak efektif dalam menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan

pembiayaan. Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dengan kepatuhan serta meutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Kusnadi (2012) pendapatan desa adalah "Suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai satu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa". Aktiva (harta) yang diterima akan digunakan untuk penambahan modal dalam belanja desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa belanja desa adalah "semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya. Defenisi yang telah diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja desa merupakan suatu pengeluaran dari rekening desa yang terjadi dalam 1(satu) tahun anggaran atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana".

Pembiayaan desa adalah "semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya".

Tentu saja desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh.

Makin besar pendapatan desa maka makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa belanja desa harus menjadi prioritas utama sesuai dengan besarnya pendapatan desa yang tersedia. Desa harus bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha untuk mengembangkan desa.

Kabupaten Lembata sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki 7 Kecamatan dan 144 Desa dan salah satunya adalah Desa Tubungwalang di kecamatan Buyasuri. Desa Tubungwalang memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka pengembangan kemajuan desanya. Beberapa pendapatan desa yang terdapat pada Desa Tubungwalang meliputi: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, bagi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten, hibah, dan sumbangan pihak ketiga.

Berikut tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tubungwalang 2018-2021

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di
Desa Tubungwalang Tahun Anggaran 2018-2021

Tahun	Total Pendapatan (Rp)	Total Belanja (Rp)
2018	316.296.636,13	316.296.636,13
2019	328.258.875,00	318.757.522,00
2020	298.037.828,00	290.878.845,00
2021	295.616.794,00	295.360.243,00

Sumber : Alokasi Dana Desa, APBDes Desa Tubungwalang

Berdasarkan tabel 1.1 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) Di Desa Tubungwalang Tahun Anggaran 2018-2021 mengalami perubahan yang signifikan. Dimana total pendapatan tertinggi terjadi di tahun 2019 sebesar Rp328.258.875,00. Sedangkan total pendapatan terendah ada pada tahun 2021 sebesar Rp295.616.794,00. Untuk belanja desa Tubungwalang mengalami perubahan anggaran belanja desa dari tahun 2019-2021, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan belanja desa. Dimana total belanja desa tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp318.757.522,00. Sedangkan total belanja desa terendah pada tahun 2020 sebesar Rp290.878.845,00.

Di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimuat didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tubungwalang ini dialokasikan dan digunakan untuk pemanfaatan pembangunan fisik berupa balai posyandu, rabat jalan, deker dan selokan. Sedangkan pemanfaatan pembangunan non fisik berupa pengelolaan posyandu, pendirian pengembangan bumdes, pelatihan peningkatan kapasitas, dan penguatan modal BUMDes, pelatihan peningkatan kapasitas perencanaan desa, pelatihan peningkatan kapasitas pengurus, pelatihan peningkatan PEMDes, pelatihan pengelolaan bahan lokal, pelatihan perbengkelan.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. 222/PMK.07/2020 Pasal 1 ayat 8). Untuk Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terakait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi tahapan-tahapan yang di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 29). Alokasi Dana Desa di Desa Tubungwalang diupayakan untuk meningkatkan pembangunan fisik maupun non fisik seperti pembinaan dan pengelolaan paud, pelatihan peningkatan kapasitas perencanaan desa, pendirian pengembangan BUMDes, pembuatan batas dusun, dan pembelian perlengkapan kantor desa. Adanya pembangunan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tubungwalang. Namun tingkat kesadaran ataupun partisipasi masyarakat untuk melakukan suatu perubahan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa masih sangat rendah. Sehingga menyebabkan tidak optimalnya pemerataan Alokasi Dana Desa.

Pengelolaan keuangan desa akhir-akhir ini masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Anggaran pendapatan keuangan desa yang dialokasikan masih mangalami kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan dana desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa khususnya Desa Tubungwalang. hal ini menjadi fokus utama untuk diteliti pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Tersebut, Maka Peneliti Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Dengan Judul **“Dampak Pengelolaan Alokasi**

Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Tubungwalang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana gambaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tubungwalang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata?
- 2 Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tubungwalang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1 Untuk mengetahui gambaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tubungwalang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.
- 2 Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tubungwalang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.

Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Bagi Pemertintah

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, baik pemerintah kabupaten kecamatan, maupun pemerintah Desa Tubungwalang dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Tubungwalang Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata.

2 Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman, pemahaman dan kemampuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

3 Bagi Praktisi

Sebagai bahan informasi dan referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.